



PUTUSAN

NOMOR 6/PDT/2025/PT BGL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata e-Court dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DONNY YAN PURBAYA : Umur 50 tahun, Tempat, Tanggal Lahir Ujung Pandang, tanggal 01 Januari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di JL. Kenanga View No. 02 RT. 010 RW. 003 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H, Nazlian R, S.H, Ade Wijaya A Gumai, S.H dan Rego Arison, SH** Advokat pada kantor Hukum **TARMIZI GUMAY & PARTNERS** beralamat di Jalan Jati No. 26 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/SK/TG-PA/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register: 824/SK/XII/2024/PN Bgl tanggal 23 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

L a w a n :

1. BIMO PAMUNGKAS BFA : Umur 51 tahun, Tempat, Tanggal Lahir Jakarta 11 Januari 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Direktur PT. Citra Amanda Properti yang beralamat di Jalan Bumi Ayu Raya RT. 20 RW. 04 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Anggaran Dasar bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Amanda Properti dengan Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn, Nomor 189, tanggal 28 April 2016, bertempat tinggal di Jl. Kebagusan II No. 1 B RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn, Siti Aisyah Neni , S.H, Advokat serta Konsultan Hukum** pada Kantor Advokat **Sopian Siregar, S.H., M.Kn & REKAN** yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 44 RT. 01 RW. 01 Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu,

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 068/SS-SK.PDT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register: 009/SK/I/2025/PN Bgl tanggal 7 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

2. SURIANI : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, Beralamat di Jalan Raya Bumi Ayu Perumahan Rosmani Tazar Blok E/4 RT. 20, RW. 04 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/PDT/2025/PT BGL tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/PDT/2025/PT BGL tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl, tanggal 11 Desember 2024, dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat II Konvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04416/Bumi Ayu dengan Surat Ukur Nomor: 02269/ Bumi Ayu/ 2019 tanggal 30 April 2019 yang terletak di Jalan Raya Bumi Ayu, Perumahan Rosmani Tazar Residence, blok E/4, RT. 20 RW. 04 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu secara sukarela, bila tidak bisa dilakukan secara sukarela;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebinya;

A. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan pada tanggal 11 Desember 2024 dan diberitahukan kepada para pihak maupun Kuasanya secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal ... terhadap putusan tersebut Pembanding/ Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Kuasa Hukumnya dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Januari

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Januari 2025; dan telah disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Turut Terbanding/Tergugat II Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak maupun Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 14 Januari 2025 secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku, maka Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut: Bahwa atas seluruh pertimbangan Judex Fakti Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl dan dengan dalil Memori Banding Pembanding, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk kiranya membatalkan putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 11 Desember 2024 dan mengadili sendiri dengan memeriksa dan mengadili secara keseluruhan dalil Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Memori Banding yang telah Pembanding ajukan ini, maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 11 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding I dahulu Penggugat tidak diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding I dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyataka bahwa perbuatan transaksi jual beli objek sengketa aquo dari PT Donny Yan Property kepada Terbanding II adalah sah secara hukum;

A. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi /Penggugat Konvensi mengembalikan seluruh saham beserta asset PT Donny Yan Property kepada Istri Pembanding/Penggugat Rekonvensi (Emilda Tazar, S.Psi) yang terdiri dari:
 - a. 2.100 lembar saham senilai Rp2.100.000.000,-(dua milyar seratus juta rupiah);
 - b. sertifikat dari 3 unit ruko yang terletak di Perumahan Tazar Residence jalan bumi ayu raya RT 20 RW 04 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



- c. sertifikat dari 4 unit perumahan yang terletak di Perumahan Tazar Residence jalan Bumi Ayu Raya RT 20 RW 04 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- d. sertifikat dari 4 unit tanah yang terletak di Kab Bengkulu Selatan;
- e. sertifikat dari 20 unit perumahan yang terletak di Rosmani Tazar Residence Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- f. sertifikat dari 18 unit tanah kosong yang terletak di Rosmani Tazar Residence Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
4. Menyatakan akta Nomor 32 tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Deni Yohanes, S.H, M.Kn dan akta Nomor 25/12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Mansur Ishak, SH adalah akta yang dibuat dengan cacat kehendak dan cacat hukum dengan proses melakukan penyalahgunaan keadaan (mibruik van de omstandingheden);
5. Menyatakan PT Citra Amanda Property dengan susunan direksi Terbanding I sebagai Direktur dan istrinya Ir. Mira Deviane Tazar selaku Komisaris tidak sah secara hukum dan tidak memenuhi syarat pendirian PT berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
6. Menghukum Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi membayar kerugian Materil dan Immateril sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas beralihnya saham istri Penggugat (Emilda Tazar, S.Psi) sejumlah 2.100 lembar saham senilai Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
 - b. kerugian atas terhambatnya penjualan 3 unit ruko yang terletak di Perumahan Tazar Residence jalan bumi ayu raya RT 20 RW 04 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang saat ini sertifikat ruko tersebut dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi dan bila diperhitungkan harga unit ruko dapat dijual dengan total harga $3 \times \text{Rp}380.000.000, = \text{Rp}1.140.000.000,-$ (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



- c. Kerugian atas terhambatnya penjualan 4 unit perumahan yang terletak di Perumahan Tazar Residence jalan bumi ayu raya RT 20 RW 04 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dimana saat ini sertifikat perumahan tersebut dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi dan bila diperhitungkan harga 4 unit perumahan dapat dijual dengan total harga $4 \times \text{Rp}150.000.000,= \text{Rp}600.000.000,-$ (enam ratus juta rupiah);
- d. Kerugian atas terhambatnya pembangunan dan penjualan 4 unit tanah yang terletak di Kab Bengkulu Selatan dimana saat ini sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi dan bila diperhitungkan harga 4 unit tanah yang akan dibangun Perumahan dapat dijual dengan total harga $4 \times \text{Rp}150.000.000, = \text{Rp}600.000.000,-$ (enam ratus juta rupiah);
- e. Kerugian atas terhambatnya penjualan 20 unit perumahan yang terletak di Rosmani Tazar Residence Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dimana saat ini sertifikat perumahan tersebut dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat Rekonvensi dan bila diperhitungkan harga 20 unit perumahan dapat dijual dengan total harga $20 \times \text{Rp}150.000.000, \text{Rp}3.000.000.000,$ (tiga milyar rupiah);
- f. Kerugian atas terhambatnya pembangunan dan penjualan 18 unit yang terletak di Rosmani Tazar Residence Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dimana saat ini sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi dan bila diperhitungkan harga $18 \times \text{Rp}150.000.000,= \text{Rp}2.700.000.000,$ (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang harus dibayar Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi adalah sejumlah $\text{Rp}10.140.000.000,$ (sepuluh milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian Immateril $\text{Rp}1.000.000.000,$ (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Terbanding/Tergugat I Rekonvensi (uitvoerbaar bij voorraad);

B. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Memerintahkan kepada Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya mohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dimuat dalam Memori Banding Pembanding/dahulunya Tergugat I tidak perlu lagi kamianggapi satu persatu karena dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding merupakan pengulangan dan secara tegas telah dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada putusan Tingkat Pertama;

Bahwa dengan demikian terhadap putusan aquo secara nyata dan jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan secara cermat, teliti dan seksama dan dengan demikian terhadap putusan dengan amar sebagaimana tersebut di atas sudah tepat dan berkeadilan bagi Terbanding/dahulunya Penggugat;

Bahwa selanjutnya setelah Terbanding membaca putusan aquo, tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan mendasar baik dalam analisa maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian menurut hemat Terbanding/dahulunya Penggugat, tidak ditemukan cukup alasan

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk membatalkan atau merubah putusan tersebut diatas;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, Terbanding/dahulunya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl pada tanggal 11 Desember 2024;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 11 Desember 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tanggal 6 Januari 2025 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Januari 2025 berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, setelah Majelis Hakim

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 11 Desember 2024 dan telah membaca dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pokok perkara dalam Konvensi, oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, maka terhadap keberatan dari Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya dalam Memori Bandingnya dalam pokok perkara dalam Konvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 11 Desember 2024 dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karena itu harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi juga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan telah sesuai denan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih semua pertimbangan tersebut dan dijadikan alasan didalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ditingkat banding maka dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan demikian putusan dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 157 Rbg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh kami Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., dan Merrywati TB, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Ttd

2. Merrywati TB, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Fatmawati, S. H.

Biaya – biaya:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan/Pengiriman</u> | <u>Rp.130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT BGL.